



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A.Muh.Ismail Alias A.Ato Bin A.Sadikin
2. Tempat lahir : Watampone, Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bataritoja Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan 2024 oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh ketua PN sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati,SH,MH, dkk, Penasehat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan Bone Jalan HOS Cokroamonito Lr. 2 No. 2 Bone berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum diduga keras penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat awal(0,1028) berat akhir (0,0524)
 - 1 (satu) dompet merk Forever Young warna biru
 - 1 (satu) plastic klip/bening kosong
 - 1(satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastic
 - 2 sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dengan berat awal (0,1801) berat akhir (0,1309)
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 handphone merk INFINIX warna biru malam dengan nomor sim card 0821 9034 9309
 - 1 Handphone Merk REDMI warna biru dengan nomor sim card 085 4361 7886

Dipergunakan dalam perkara AHMAD AKBAR ALIAS AKBAR BIN ALIMUDDIN dan ERWIN Z ALIAS EWIN CUMI BIN ZAINUDDIN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa bersama dengan saksi Erwin Z bersama dengan saksi Ahmad Akbar (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone saksi Ahmad Akbar tertangkap oleh saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) dan ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788, dan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan terdakwa, sehingga saksi Suherman dan saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin, saksi Ahmad Akbar dan Terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar dan saksi Erwin, saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat terangkap;

- Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar dan saksi Erwin tersebut adalah sabu yang sebelumnya terdakwa pesan dari lelaki RIRI (DPO) yang berdomisili di Makassar dengan cara memesan melalui telpon dengan system tempel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Akbar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Erwin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa kemudian di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2747/ NNF/ VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1309 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0524 gram, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2973/ NNF/ VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa bersama dengan saksi Erwin Z bersama dengan saksi Ahmad Akbar (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Bone saksi Ahmad Akbar tertangkap oleh saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) dan ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788, dan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar adalah bagian dari narkoba yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan terdakwa, sehingga saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin, saksi Ahmad Akbar dan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar dan saksi Erwin, saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat terangkap;

- Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar dan saksi Erwin tersebut adalah sabu yang sebelumnya terdakwa pesan dari lelaki RIRI (DPO) yang berdomisili di Makassar dengan cara memesan melalui telpon dengan system tempel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Akbar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Erwin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2747/ NNF/ VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1309 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan saisanya menjadi 0,0524 gram, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2973/ NNF/ VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN** pada hari kamis tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024 bertempat di Jl. Bataritoja Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone saksi Ahmad Akbar tertangkap oleh saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) dan ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788, dan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan terdakwa, sehingga saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin, saksi Ahmad Akbar dan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar dan saksi Erwin, saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat terangkap;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Bataritoja Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasangkan pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa



gunakan untuk menghisap sabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis, setelah digunakan alat mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa buang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2747/ NNF/ VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, Il. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1309 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan saisanya menjadi 0,0524 gram, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2973/ NNF/ VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, Il. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bripka Suherma Nugroho Bin Amir Daus

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan Tim BaSatRes Narkoba Polres Bone menangkap terdakwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jl. Kol. Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone saksi Ahmad Akbar tertangkap oleh saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim dan ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahmad Akbar bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan Terdakwa, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan Terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin, saksi Ahmad Akbar dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar dan saksi Erwin, saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat terangkap;

- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Ahmad Akbar dan saksi Erwin tersebut adalah sabu yang sebelumnya terdakwa pesan dari lelaki RIRI (DPO) yang berdomisili di Makassar dengan cara memesan melalui telpon dengan system tempel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Akbar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Erwin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Ahmad Akbar Alias Akbar Bin Alimuddin

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh Tim Ba Sat Res Narkoba Polres Bone pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jl. Kol.Pol Andi Dadi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone saksi tertangkap oleh saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) dan ditemukan dalam penguasaan saksi barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah bagian dari narkoba yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan terdakwa;
- Bahwa saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan Terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin, saksi dan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi dan saksi Erwin, saksi Suherman dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat tertangkap;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi dan saksi Erwin adalah sabu yang dibeli oleh saksi bersama dengan saksi Erwin dan terdakwa secara patungan, namun yang memesan sabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan hari Senin tanggal pukul 17.00 wita, di jalan Rusa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya ditempel di samping tiang listrik dekat Masjid;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 09.00 wita, saksi datang ke rumah Erwin karena galau sehingga saksi mengajak Erwin untuk patungan mengkonsumsi shabu, lalu saksi Erwin menghubungi Terdakwa kemudian mereka bertiga patungan masing-masing Rp.100.000,- (seribu rupiah). Bahwa kemudian mereka mencari penjual namun hanya Terdakwa yang bisa memesan shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita, saksi menghubungi Erwin melalui handphone dan mengatakan 'hanger ka (mauka lagi) saudara 200 uangku, kemudian dijawab oleh Erwin, boleh ke rumahmi, nanti diajak juga puang Ato, lalu saksi kerumah Erwin kemudian saksi menyerahkan uang pembelian shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian mereka berdua menunggu 45 (empat puluh lima) menit lalu Terdakwa A.Ato menghubungi Erwin dan berkata "sudah adami natempel, bungkus kerupuk ditempat yang tadi, pergimi ambil, simpankan uangnya na", sudahmi saya bayar dulu" setelah itu, Erwin pun pergi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian mereka yang awalnya sepakat konsumsi shabu bersama akhirnya tidak jadi karena Terdakwa pergi mengantar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



isterinya berobat di Makassar sehingga shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dan Erwin meminta tolong pada saksi untuk menyimpan bagiannya Terdakwa karena takut menghabiskan sehingga shabu itulah yang ditemukan oleh petugas keplisian, 1 (satu) sachet dalam penguasaan Erwin dan 2 (dua) sachet shabu dalam penguasaan saksi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasangkan pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap shabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Erwin Z Alias Erwin Cumi Bin Zainuddin

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh Tim Ba Sat Res Narkoba Polres Bone pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di Jalan Rusa, Kelurahan Bukaka Kecamatan tanete Riattang Kabupaten Bone di rumahnya;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah saksi Akbar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Akbar, narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi dan Terdakwa dimana saksi tertangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang



tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi, saksi Akbar dan terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat tertangkap;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi dan saksi Akbar adalah sabu yang dibeli oleh saksi bersama dengan saksi Akbar dan Terdakwa secara patungan, namun yang memesan sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan hari Senin tanggal pukul 17.00 wita, di jalan Rusa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya ditempel di samping tiang listrik dekat Masjid;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 09.00 wita, saksi Akbar datang ke rumah saksi karena galau sehingga saksi Akbar mengajak saksi untuk patungan mengkonsumsi shabu, lalu saksi menghubungi Terdakwa kemudian mereka bertiga patungan masing-masing Rp.100.000,- (seribu rupiah). Bahwa kemudian mereka mencari penjual namun hanya Terdakwa yang bisa memesan shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita, saksi Akbar menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan'hangar ka (mauka lagi) saudara 200 uangku, kemudian dijawab oleh saksi, boleh ke rumahmi, nanti diajak juga puang Ato, lalu saksi Akbar kerumah dan kemudian saksi menyerahkan uang pembelian shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian mereka berdua menunggu 45 (empat puluh lima) menit lalu Terdakwa A.Ato menghubungi saksi dan berkata""sudah adami natempel, bungkus kerupuk ditempat yang tadi, pergimi ambil,simpanan uangnya na", sudahmi saya bayar dulu" setelah itu, Erwin pun pergi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian mereka yang awalnya sepakat konsumsi shabu bersama akhirnya tidak jadi karena Terdakwa pergi mengantar isterinya berobat di Makassar sehingga shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dan saksi meminta tolong pada saksi untuk menyimpan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



bagiannya Terdakwa karena takut menghabiskan sehingga shabu itulah yang ditemukan oleh petugas keplisian, 1 (satu) sachet dalam penguasaan saksi dan 2 (dua) sachet shabu dalam penguasaan saksi Akbar;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasang pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap shabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah saksi Akbar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Akbar, narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan Terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic



klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi, saksi Akbar dan terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat tertangkap;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin dan saksi Akbar adalah sabu yang dibeli oleh saksi bersama dengan saksi Akbar dan Terdakwa secara patungan, namun yang memesan sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan hari Senin tanggal pukul 17.00 wita, di jalan Rusa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya ditempel di samping tiang listrik dekat Masjid;
- Bahwa sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari lelaki RIRI (DPO) yang berdomisili di Makassar dengan cara memesan melalui telpon dengan system tempel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Akbar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Erwin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memesan barang, Terdakwa menghubungi saksi Erwin dan berkata "sudah adami natempel, bungkus kerupuk ditempat yang tadi, pergimi ambil, simpankan uangnya na", sudahmi saya bayar dulu" setelah itu, Erwin pun pergi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian mereka yang awalnya sepakat konsumsi shabu bersama akhirnya tidak jadi karena Terdakwa pergi mengantar isterinya berobat di Makassar sehingga shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dan saksi Akbar meminta tolong pada saksi Erwin untuk menyimpan bagiannya Terdakwa karena takut menghabiskan sehingga shabu itulah yang ditemukan oleh petugas kepolisian, 1 (satu) sachet dalam penguasaan saksi Erwin dan 2 (dua) sachet shabu dalam penguasaan saksi Akbar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasang pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) korek api gas
- 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat awal(0,1028) berat akhir (0,0524)
- 1 (satu) dompet merk Forever Young warna biru
- 1 (satu) plastic klip/bening kosong
- 1(satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastic
- 2 sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dengan berat awal (0,1801) berat akhir (0,1309)
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 handphone merk INFINIX warna biru malam dengan nomor sim card 0821 9034 9309
- 1 Handphone Merk REDMI warna biru dengan nomor sim card 085 4361 7886

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah saksi Akbar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Akbar, narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan Terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi, saksi Akbar dan terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat tertangkap;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin dan saksi Akbar adalah sabu yang dibeli oleh saksi bersama dengan saksi Akbar dan Terdakwa secara patungan, namun yang memesan sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan hari Senin tanggal pukul 17.00 wita, di jalan Rusa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya ditempel di samping tiang listrik dekat Masjid;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari lelaki RIRI (DPO) yang berdomisili di Makassar dengan cara memesan melalui telpon dengan system tempel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Akbar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Erwin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut awalnya sepakat konsumsi bersama 3 (tiga) orang namun tidak jadi karena Terdakwa pergi mengantar isterinya berobat di Makassar sehingga shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dan saksi Akbar meminta tolong pada saksi Erwin untuk menyimpan bagiannya Terdakwa karena takut menghabiskan sehingga shabu itulah yang ditemukan oleh petugas kepolisian, 1 (satu) sachet dalam penguasaan saksi Erwin dan 2 (dua) sachet shabu dalam penguasaan saksi Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasangkan pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2747/ NNF/ VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1309 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan saisinya menjadi 0,0524 gram, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2973/ NNF/ VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna di sini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dincam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa A.Muh Ismail Alias A.Ato Bin A.Sadikin yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rihani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsure “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dalam Pasal ini, hal ini karena pencandu narkotika atau penyalahguna

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkotika tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkotika atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkotika Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang tertangkap adalah saksi Akbar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Akbar barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor simcard 0851 4361 788 dan menurut pengakuan saksi Akbar, narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Akbar kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Erwin dan Terdakwa dimana saksi Erwin tertangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Rusa kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Erwin barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkotika yang dibeli secara patungan bersama dengan saksi Erwin, saksi Akbar dan Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa pada saat tertangkap;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 09.00 wita, saksi Akbar datang ke rumah saksi Erwin karena galau sehingga saksi Akbar mengajak saksi Erwin untuk patungan mengkonsumsi shabu, lalu saksi Erwin menghubungi Terdakwa kemudian mereka bertiga patungan masing-masing Rp.100.000,- (seribu rupiah). Bahwa kemudian mereka bertiga mencari penjual, namun hanya Terdakwa yang bisa memesan shabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 wita, saksi Akbar menghubungi saksi Erwin melalui handphone dan mengatakan "hanger ka (mauka lagi) saudara 200 uangku, kemudian dijawab oleh saksi Erwin, boleh ke rumahmi, nanti diajak juga puang Ato (Terdakwa), lalu saksi Akbar kerumah saksi Erwin dan kemudian saksi Erwin menyerahkan uang pembelian shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian mereka berdua menunggu 45 (empat puluh lima) menit lalu Terdakwa A.Ato menghubungi saksi Erwin dan berkata "sudah adami natempel, bungkus kerupuk ditempat yang tadi, pergimi ambil, simpankan uangnya na", sudahmi saya bayar dulu" setelah itu, Erwin pun pergi mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa memesan hari Senin tanggal pukul 17.00 wita, di jalan Rusa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya ditempel di samping tiang listrik dekat Masjid dari lelaki RIRI (DPO) yang berdomisili di Makassar dengan cara memesan melalui telpon dengan system tempel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Akbar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Erwin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa kemudian mereka yang awalnya sepakat konsumsi shabu bersama akhirnya tidak jadi karena Terdakwa pergi mengantar isterinya berobat di Makassar sehingga shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dan saksi Akbar meminta tolong pada saksi Erwin untuk menyimpan bagiannya Terdakwa karena takut menghabiskan sehingga shabu itulah yang ditemukan oleh petugas keplisian, 1 (satu) sachet dalam penguasaan saksi dan 2 (dua) sachet shabu dalam penguasaan saksi Akbar;

Menimbang, bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dengan cara menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasangkan pipet dan salah satu pipet terhubung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2747/ NNF/ VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1801 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1309 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram setelah dilakukan pemeriksaan saisanya menjadi 0,0524 gram, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2973/ NNF/ VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **A. MUH. ISMAIL Alias A. ATO Bin A. SADIKIN**, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Akbar dan saksi Erwin secara patungan dihubungkan dengan jumlah barang bukti dipersidangan serta hasil urine Terdakwa yang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan barang bukti berupa alat untuk menggunakan shabu maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) korek api gas
- 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat awal(0,1028) berat akhir (0,0524)
- 1 (satu) dompet merk Forever Young warna biru
- 1 (satu) plastic klip/bening kosong
- 1(satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastic
- 2 sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dengan berat awal (0,1801) berat akhir (0,1309)
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 handphone merk INFINIX warna biru malam dengan nomor sim card 0821 9034 9309
- 1 Handphone Merk REDMI warna biru dengan nomor sim card 085 4361 7886

Oleh karena masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan agar dikembalikan kepenuntut umum untuk dijadikan barang bukti

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara dalam perkara Ahmad Akbar Alias Akbar Bin Alimuddin dan Erwin Z Alias Ewin Cumi Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.Muh Ismail Alias A.Ato Bin A.Sadikin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat awal(0,1028) berat akhir (0,0524)
 - 1 (satu) dompet merk Forever Young warna biru
 - 1 (satu) plastic klip/bening kosong
 - 1(satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastic

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dengan berat awal (0,1801) berat akhir (0,1309)
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 handphone merk INFINIX warna biru malam dengan nomor sim card 0821 9034 9309
- 1 Handphone Merk REDMI warna biru dengan nomor sim card 085 4361 7886

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Akbar Alias Akbar Bin Alimuddin dan Erwin Z Alias Ewin Cumi Bin Zainuddin.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh kami, H.Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Irmawati Abidid, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ttd

Murdian Ekawati, S.H, M.H

Hakim Ketua,

Ttd

H.Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Majid, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)